



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

DEDE ROSDIANINGSIH BINTI SUNARYO, NIK 3271064107900305

tempat dan tanggal lahir Bogor, 01 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sumur Wangi RT 003 RW 009 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, email dede60159@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

WAHYU ALAMSYAH ADIPUTRA BIN JAHARI, tempat dan tanggal lahir

Bogor, 05 Desember 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Hegar Sari RT 004 RW 005 Desa Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor

Hlm.1 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 21 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 123/123/I/2009 tertanggal 21 Januari 2009;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Sumur Wangi RT 003 RW 009 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Lutfi Gunawan**, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 19 Juli 2009;
5. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Januari 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat sampai menikah secara sirri dengan wanita tersebut;
6. Bahwa puncaknya sekitar pada Oktober 2011 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 13 (tiga belas) tahun;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm.2 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dede Rosdianingsih binti Sunaryo**) terhadap Penggugat (**Dede Rosdianingsih binti Sunaryo**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada saat persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm.3 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Rosdianingsih NIK 3271064107900305 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyu Alamsyah Adiputra Bin Jahari dan Dede Rosdianingsih binti Sunaryo Nomor 123/123/II/2009 Tanggal 21 Januari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Dahlia Prihatini binti Doni**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Tegal Batu RT01/03, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Sumur Wangi, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Hlm.4 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Lutfi Gunawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain bahkan Tergugat sampai menikah secara sirih dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Yeni Nunanengsih binti Sunaryo**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sumur Wangi RT03/09. Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Sumur Wangi, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Lutfi Gunawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan

Hlm.5 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Januari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain bahkan Tergugat sampai menikah secara sirih dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilakukan pemanggilan para pihak

Hlm.6 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui elektronik dan melalui Kantor Pos, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut maka usaha damai melalui mediasi, tidak dapat dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang

Hlm.7 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2011 yang lalu, penyebabnya Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat sampai menikah secara sirri dengan wanita tersebut. Akhirnya sejak bulan Oktober 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu surat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil

Hlm.8 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/123/II/2009 tertanggal 21 Januari 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Dahlia Prihatini binti Doni** dan **Yeni Nunanengsih binti Sunaryo** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa secara *materil* keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang penyebab/pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut telah memenuhi syarat *materiil*, karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Hlm.9 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah tanggal 21 Januari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 123/123/II/2009 tertanggal 21 Januari 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2011 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 dimana Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
6. Bahwa Penggugat dalam persidangan telah berketetapan hati untuk bercerai;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebelumnya dan fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut di atas satu persatu sebagai berikut;

Hlm.10 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 1 pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dipertimbangkan kemudian setelah dijawab seluruh petitum gugatan Penggugat, karenanya jawaban petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) tersebut akan dicantumkan dalam kesimpulan dan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wahyu Alamsyah Adiputra bin Jahari) terhadap Penggugat (Dede Rosdianingsih binti Sunaryo), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

Unsur pertama, Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Unsur kedua, Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Unsur ketiga, Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil;

Hlm.11 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2011 dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2011 dimana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat sampai menikah secara sirri dengan wanita tersebut, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 13 (tiga belas) tahun. Keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi. Keadaan ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin, artinya tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Padahal jika keduanya serius mempertahankan rumah tangganya, maka harus ada usaha yang maksimal dari keduanya untuk mempertahankan rumah tangganya. Idealnya antara suami dan istri tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah tempat tidur dan tetap membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan rumah tangga yang untuk itu rumah tangga dibentuk, hal ini merupakan suatu indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik. Rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sudah ada usaha yang maksimal untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni dengan

Hlm.12 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikannya dan majelis hakim, keluarga Penggugat, serta keluarga Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap bertekad untuk bercerai. Hal ini mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014-Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-4 yang menyebutkan bahwa "*Indikator Broken Marriage, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hlm.13 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*" Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-AsybahWannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1.-----Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Hlm.14 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2.Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Hlm.15 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke persidangan dan tidak mengutus kuasa untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sedangkan, gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), berdasarkan uraian pertimbangan terhadap *petitum* gugatan Pemohon satu persatu sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh *petitum* gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dikabulkan dan Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hlm.16 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Wahyu Alamsyah Adiputra bin Jahari**) terhadap Penggugat (**Dede Rosdianingsih binti Sunaryo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal/ 1446 Hijriah, oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fithriati AZ, S.Ag. dan Drs. Ahmad Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Yuspiain, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm.17 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr



TTD

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Fithriati AZ, S.Ag.

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agus Yuspiain, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm. Put. No. 520/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)